

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menduduki posisi negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Padatnya penduduk menjadikan Indonesia sebagai negara majemuk yang memiliki banyak keberagaman. Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia meliputi ras, suku, adat istiadat, budaya, serta agama atau keyakinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang PNPS No.11 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama dinyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui dalam hukum yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Andiranih, t.t).

Berdasarkan hukum yang berlaku terdapat 6 agama resmi yang diakui Indonesia namun disamping itu terdapat agama atau keyakinan lokal yang diyakini oleh masyarakat, yakni Kepercayaan dengan komunitas dan organisasinya yang beragam yang turut memperkaya keberagaman keyakinan di Indonesia (Muharam, 2020).

Keberagaman di negara ini, selain menjadi kelebihan, tentu juga menjadi suatu tantangan. Kelebihannya adalah keberagaman yang hadir di tengah masyarakat Indonesia, akan menjadi suatu kekayaan yang indah ketika tercipta suatu kerukunan hidup. Namun, disamping itu salah satu yang menjadi

tantangannya ialah tantangan untuk tetap bisa bersatu di dalam perbedaan, terutama perbedaan agama dan kepercayaan.

Agama lokal dikenal juga dengan istilah agama pribumi atau agama asli.


Adapun konsep agama lokal, mengutip (Hakiki, 2011), bahwa

“.... Agama asli merupakan agama yang bukan datang dari luar suku penganutnya. Oleh karena itu, agama asli disebut juga agama suku atau kelompok masyarakat. Agama ini lahir, hidup dan berkembang bersama sukunya dan mewarnai setiap aspek kehidupan suku penganutnya. Agama ini telah dianut oleh suku penganutnya jauh sebelum agama dunia diperkenalkan kepada suku itu (Hakiki, 2011)”.

Beberapa yang ada di Indonesia antara lain Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Jawa Kawitan di Jawa Tengah, Tonaas Walian di Sulawesi Utara, Tolotang di Sulawesi Selatan, Marapu dan Boti di Nusa Tenggara, Naurus di Pulau Seram Maluku dan lain sebagainya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengategorikan keyakinan tersebut sebagai “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” (Ratnaningsih, 2017).

Adapun masyarakat yang menganut Kepercayaan ini disebut dengan “penghayat” Kepercayaan. Berdasarkan data pada tahun 2020 yang diperoleh melalui Kementerian Dalam Negeri ada 102.508 jiwa penduduk Indonesia yang merupakan penghayat Kepercayaan atau setara dengan 0,04% dari total penduduk di Indonesia (Kusnandar, 2021). Hal ini diperkuat dengan grafik

persebaran penghayat Kepercayaan berdasarkan provinsi di Indonesia sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Jumlah Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia (2021)**

Dengan data di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk meyakini Kepercayaan di luar 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Menjadi seorang penghayat Kepercayaan menimbulkan tantangan tersendiri bagi mereka yang memilih Kepercayaan sebagai ajaran yang diyakini. Menjadi minoritas dalam lingkungan masyarakat membuat para penghayat mendapatkan perlakuan tidak baik dari masyarakat lain yang mayoritas menganut agama resmi Indonesia.

Para penghayat Kepercayaan mendapat perlakuan diskriminasi dan intoleransi selaku kelompok minoritas di tengah kelompok mayoritas. Perwujudan bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dihadapi berupa kenyataan sulit dalam mengurus administrasi kependudukan, terutama KTP di

bagian kolom agama pada saat agama Kepercayaan belum diresmikan dan diakui oleh negara (Amirullah, 2022).

Para penganut Kepercayaan banyak yang memilih untuk mengosongkan kolom agama, hingga terpaksa mencantumkan agama lain yang sudah lebih dulu diakui oleh negara. Selain itu juga, para penganut Kepercayaan seringkali mendapat anggapan buruk dari masyarakat sekitar karena dianggap kafir, ateis (tidak memiliki agama), sesat dlsb, bahkan karena anggapan tersebut para penganut Kepercayaan rentan sekali tersisihkan di lingkungan sekitarnya (Aziz, 2016).

Masih adanya tindak diskriminasi dan intoleransi tersebut, dibuktikan pula dengan data yang dikutip dari media berita online *Kompas.com*, menurut data *Setara Institute*, tahun 2007-2018 di Indonesia terjadi sekitar 2.400 peristiwa pelanggaran KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan). Tiga daerah dengan peristiwa terbanyak adalah Jawa Barat (269), Jawa Timur (270), dan DKI Jakarta (291).

Setidaknya terjadi 200 peristiwa dengan 327 tindakan pelanggaran KBB pada tahun 2019. Sementara itu setahun setelahnya, terdapat 180 peristiwa dengan 422 tindakan pelanggaran KBB. Ahmadiyah menduduki korban pelanggaran tertinggi yaitu sebanyak 554 korban, yang diikuti oleh kelompok aliran keagamaan sebanyak 334 korban, umat Kristiani 328 korban, individu sebanyak 314 korban, dan Syiah 153 korban. Diskriminasi terhadap rumah ibadah merupakan peristiwa dominan yang ada di pelanggaran KBB.

Diskriminasi paling banyak yaitu dilakukan pada Gereja dengan 199 gangguan yang menempati posisi pertama.

Sementara itu, gangguan lainnya pada rumah ibadah antara lain 133 gangguan terhadap masjid, 32 gangguan pada rumah ibadah kepercayaan, 15 gangguan pada vihara, 10 gangguan pada klenteng, 8 gangguan pura dan 1 gangguan pada sinagog. Hal tersebut terjadi karena masih adanya rasa primordialisme atau menganggap apa yang dimiliki atau dianut paling unggul dibanding yang lain. Selain itu belum maksimalnya kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati, serta belum memahami dan menjunjung makna dari toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan antar umat beragama di masyarakat.

Kondisi intoleransi dan diskriminasi yang tinggi jika terus dibiarkan maka Indonesia yang pada awalnya dikaruniai keanekaragaman agama dan kepercayaan akan menghadapi banyak konflik terutama masalah agama, serta akan menghadapi Indonesia dengan fenomena disintegrasi atau perpecahan karena tidak adanya rasa saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, serta saling memahami antar umat beragama dan berkeyakinan.

Oleh karena itu, dengan kondisi keberagaman yang tinggi tersebut, nilai-nilai toleransi khususnya toleransi beragama sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan kerukunan dan kehidupan yang damai. Dengan kata lain nilai-nilai tersebut dapat menjadi perekat bagi kesatuan bangsa dalam menyatukan

setiap perbedaan yang ada (Setyabudi, Gunawan, Fathy, Rabbani, & Pramadi, 2021).

Toleransi berasal dari kata “*tolerare*” yang dalam bahasa latin berarti dengan sabar membiarkan sesuatu (Sukini, 2018). Pada dasarnya, toleransi merupakan suatu kemampuan atau kecakapan untuk bisa memahami dan menerima adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan toleransi beragama berarti toleransi yang berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya (Casram, 2016).

Diperlukan suatu kesadaran kolektif dalam hal penanaman hingga pelaksanaan nilai-nilai toleransi beragama mulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga hingga meluas ke lingkup lingkungan setempat (masyarakat), lingkungan pendidikan (sekolah), organisasi, bangsa, dan negara agar tercipta koeksistensi dalam suatu kehidupan masyarakat. Sehingga akan meminimalisir tindak diskriminasi maupun intoleransi antar umat beragama dan berkeyakinan.

Hal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran, salah satunya pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Tentunya, Pendidikan Kewarganegaraan dewasa ini tidak hanya berfokus untuk membahas terkait hubungan antara warga negara dengan negaranya, melainkan juga mencakup bagaimana hubungan warga negara dengan lingkungan sosialnya. Berknaan dengan itu, dalam pendidikan

kewarganegaraan ada yang disebut *civic community* atau pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan.

Tolbert (2005) dalam (Mawarti & Sundawa, 2016) menjelaskan bahwa *civic community* secara teoritis memiliki pengertian sebagai suatu wadah bagi individu yang merupakan bagian dari masyarakat untuk berkumpul dalam suatu komunitas atau organisasi, baik sosial maupun ekonomi. Sebagian besar, biasanya komunitas yang ada memiliki kecenderungan orientasi pada hal-hal lokal. Orientasi ini yang kemudian dikaji sebagai sebuah kekuatan yang dapat meningkatkan keterkaitan antara warga negara dengan lingkungannya serta menimbulkan rasa tanggung jawab.

*Civic community* dalam konteks ke-Indonesiaan, seringkali dikaitkan dengan istilah *civil society* (masyarakat madani) yang perkembangannya ditandai oleh peran komunitas atau organisasi kemasyarakatan serta kewarganegaraan yang non-kenegaraan dengan keberagaman dan tujuan mencapai keadilan juga kesejahteraan sosial yang sejalan dengan Pancasila (Mawarti & Sundawa, 2016).

Dengan kata lain, penekanan terhadap *civic community* ialah pada hubungan individu sebagai seorang warga negara dengan lingkungan sosialnya, yang bisa dibangun melalui interaksi. Maka dari itu, pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi beragama yang dimiliki oleh suatu komunitas atau organisasi yang ada di masyarakat, terutama komunitas atau organisasi penghayat Kepercayaan, sudah sepatutnya ada dalam pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan kemasyarakatan (*civic community*), sebab akan memperkenalkan eksistensi penghayat Kepercayaan pada masyarakat.

Perlu diketahui, sebagai agama atau keyakinan lokal yang ada di Indonesia, Kepercayaan memiliki nama yang beragam untuk komunitas atau organisasinya, seperti Kejawen, Marapu, Adat Karuhun Urang, Aliran Kepercayaan “Aji Dipa”, Aliran Mulajadi Nabolon, Budi Luhur, Budi Rahayu, Sapta Darma, Parmalim, Kaharingan dan lain sebagainya, salah satunya adalah Aliran Kebatinan Perjalanan yang komunitasnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia (BRIN, 2022).

Misalnya pada organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan, salah satu nilai toleransi beragama yang diajarkan adalah nilai *pinter*, dalam nilai ini diajarkan untuk memandang diri orang lain sebagaimana memandang diri sendiri, nilai inilah yang akhirnya membawa mereka pada pemahaman untuk memunculkan sikap saling menghormati, menerima terkait adanya perbedaan, terutama perbedaan agama dan kepercayaan saat melakukan interaksi dalam lingkungan sosial.

Aliran Kebatinan Perjalanan, menjadi komunitas atau organisasi penghayat Kepercayaan yang dibahas dalam penelitian ini. Awal mula terbentuk di daerah Ciparay, Bandung, Jawa Barat, yang kemudian berkembang di setiap daerahnya hingga memiliki Dewan Musyawarah Daerah, salah satunya di DKI Jakarta.



Mei Kartawinata bersama dua orang temannya yaitu M. Rasid dan Sumitra merupakan orang-orang penting dibalik berdirinya Aliran Kebatinan Perjalanan pertama kali. Ketiga tokoh pendiri tersebut memiliki keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan saling mengasihi antar sesama makhluk hidup, sehingga tercipta suatu kedamaian dalam hidup. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu prinsip hidup para penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan, bahwa hidup harus selalu bermuara pada kerukunan.

Mengenal Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP) sebagai suatu komunitas atau organisasi penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia, tentunya juga akan mengetahui bahwa AKP ini memiliki banyak sekali ajaran atau nilai-nilai yang menjadi landasan hidup bagi para penghayatnya dalam menjalani hidup, terutama dalam hal bertoleransi dengan agama dan kepercayaan lain.

Aliran Kebatinan Perjalanan memiliki prinsip hidup dan cita-cita dari para pendirinya yang mencerminkan wujud dari toleransi beragama, yaitu kerukunan. Sebagai sebuah organisasi, Aliran Kebatinan Perjalanan merupakan sebuah organisasi aliran Kepercayaan yang jelas dengan kelembagaannya yang terstruktur.

Melalui wawancara dengan penghayat Kepercayaan yang tergabung dalam organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan, dikatakan bahwa beberapa diantara mereka pernah mengalami sebuah tindakan diskriminasi maupun intoleransi dari umat beragama lain, seperti dikucilkan di lingkungan kerja

karena dianggap berbeda, lalu dianggap aneh dan tidak ber-Tuhan karena tidak beragama.

Berdasarkan pengamatan awal juga yang dilakukan pada penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan, ada beberapa diantara mereka yang di dalam satu keluarganya tidak hanya berisikan penghayat Kepercayaan saja, melainkan ada yang menganut agama lain seperti Islam dan Kristen, meskipun begitu mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan harmonis.

Selain itu, saat pengamatan awal pada organisasi AKP ini juga, ditemukan sebuah hal menarik yang sedikit membedakan organisasi tersebut dengan beberapa komunitas atau organisasi penghayat Kepercayaan lain, dimana mereka tidak pernah meng-sakralkan atau menganggap sakral suatu benda dengan melakukan suatu hal-hal khusus pada benda tersebut, misalnya pusaka keris, kujang, batu, dlsb. Sebab menurut ajaran mereka, yang menjadi pusaka itu adalah diri sendiri yang harus berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Karena dalam ajarannya mereka mengenal Tuhan, sehingga tidak pernah menganggap sakral hal lain selain Tuhan YME.

Penelitian ini hendak memperlihatkan bagaimana nilai-nilai toleransi yang ada dan diajarkan di Aliran Kebatinan Perjalanan sebagai sebuah kelompok minoritas. Selain itu, penelitian ini juga hendak memperlihatkan bagaimana para penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan tetap melaksanakan ajaran nilai-nilai toleransi beragama, di tengah banyaknya

stigma dan anggapan buruk dari masyarakat agama atau keyakinan lain yang diberikan kepada mereka.

Berlandaskan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada nilai-nilai toleransi beragama yang terdapat di Aliran Kebatinan Perjalanan. Dengan demikian, maka judul penelitian ini adalah Implementasi Nilai Toleransi Beragama pada Penghayat Kepercayaan (Studi Kualitatif pada Organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan).

### **B. Masalah Penelitian**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana implementasi nilai toleransi beragama yang ada di Aliran Kebatinan Perjalanan DMD DKI Jakarta?”.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berlandaskan latar belakang dan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada nilai-nilai toleransi beragama penghayat Kepercayaan. Adapun subfokus pada penelitian ini ialah implementasi nilai toleransi beragama pada penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas melandasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja nilai-nilai toleransi beragama yang ada di Aliran Kebatinan Perjalanan?
2. Bagaimana implementasi nilai toleransi beragama yang ada di Aliran Kebatinan Perjalanan dalam kehidupan?

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memperluas khazanah keilmuan tentang nilai toleransi beragama yang dilaksanakan oleh penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan serta dapat menjadi rujukan penelitian relevan untuk penelitian berikutnya mengenai nilai toleransi beragama.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya wawasan peneliti mengenai nilai toleransi beragama dari sudut pandang penghayat Kepercayaan di Aliran Kebatinan Perjalanan.

b. Bagi Pendidikan


Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu landasan bahan materi ajar terutama bagi bidang ajar pendidikan karakter, bahwa mengenai nilai-nilai toleransi beragama tidak hanya diajarkan pada satu agama tetapi menyebar di semua agama, termasuk Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak saling bertoleransi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai nilai toleransi beragama.



## F. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual